

BAB III

APLIKASI AKAD PEMBIAYAAN *MUḌĀRABAH* DI BMT ARTHA MANDIRI REMBANG

A. Profil BMT Artha Mandiri Rembang

1. Latar Belakang Berdirinya BMT Artha Mandiri Rembang

BMT Artha Mandiri Rembang adalah sebuah lembaga keuangan berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mandiri.¹ Awal berdirinya BMT Artha Mandiri dikarenakan adanya keinginan membebaskan masyarakat dari pola rentenir atau koperasi perorangan dan ketertarikan terhadap kelompok perempuan desa yang mempunyai potensi besar untuk memajukan ekonomi masyarakat kecil. Selain itu juga dilatar belakangi karena faktor keprihatinan terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar yang dikuasai oleh Koperasi yang cenderung memberatkan masyarakat dengan membebani potongan sebesar 11,2% yang terdiri dari administrasi sebesar 5%, tabungan sebesar 5% dan bunga sebesar 1,2% perminggu, sehingga kondisi ini mempersulit masyarakat kecil untuk mengakses lembaga keuangan.²

Sejarah berdirinya BMT Artha Mandiri Rembang diawali dengan nama Koperasi Desa yang berdiri pada tanggal 10 Nopember 1996 kemudian pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Simpan

¹ Dokumen Artha Mandiri Rembang

² *Ibid.*,

Usaha yang masih menggunakan prinsip konvensional, akhirnya pada tahun 2008 berubah menjadi KJKS Artha Mandiri Rembang. Perubahannya menjadi BMT Artha Mandiri Rembang mendapat badan hukum pada tahun 2008 No.151a/BH/XIV.22/XI/2008. Ia berada ditengah-tengah masyarakat pedesaan yang awam dengan lembaga keuangan Syari'ah.³

Modal awal yang digunakan untuk mendirikan BMT Artha Mandiri Rembang berasal dari iuran pengurus sebesar Rp 75 juta, pada saat itu jumlah pengurusnya ada 5 orang yang masing-masing pengurus iuran sebesar Rp 15 juta hingga saat ini aset yang dimiliki BMT Artha Mandiri Rembang mencapai 600 juta hingga 700 juta.⁴

BMT Artha Mandiri Rembang berada ditengah pusat keramaian beberapa desa yaitu terletak di Jl. Raya Landoh Sumber KM. 04 Rembang. Alasan pemilihan lokasi BMT ini adalah mudah dijangkau oleh para anggota atau masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses BMT tersebut, letaknya strategis dekat dengan pusat keramaian beberapa desa serta dekat dengan pertokoan. Selain itu juga para pendiri BMT Artha Mandiri Rembang memiliki tujuan yang mulia yaitu mencoba memperkenalkan dan mengembangkan lembaga keuangan Syari'ah kepada masyarakat pedesaan yang awam dengan lembaga keuangan Syari'ah. Meskipun

³ *Ibid.*,

⁴ Wawancara dengan Bapak Purhadi sebagai Manager Umum Artha Mandiri pada tanggal 8 Juni 2012.

terletak di daerah pedesaan BMT Artha Mandiri Rembang mampu menjangkau masyarakat luar daerah.⁵

Dalam pelaksanaannya BMT Artha Mandiri memiliki prinsip-prinsip yang mulia agar operasional BMT ini berjalan sesuai dengan syari'ah dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Prinsip tersebut meliputi:

Motto

Meraih Sukses Mulia

Visi

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kokoh berbasis Syari'ah

Misi

1. Menjadi lembaga keuangan yang besar, mandiri dan profesional
2. Membuat jaringan terpadu melalui pola-pola kemitraan untuk memberdayakan ekonomi kelompok perempuan pedesaan diseluruh desa di Indonesia.

Budaya Kerja

1. Kerja Keras

Mengoptimalkan dimensi fisik dengan bersungguh-sungguh dan tak mengenal lelah untuk mencapai tujuan hidup.

2. Kerja Cerdas

Dimensi akal berfungsi untuk mencari akal dan strategi agar pekerjaan menjadi efektif dan efisien dengan selalu mencintai ilmu.

⁵ *Ibid.*,

3. Kerja Kualitas

Memberikan sesuatu yang terbaik adalah komitmen yang selalu dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan teknik.


4. Kerja Tuntas

Kebanggaan untuk selalu bertanggung jawab terhadap semua amanah yang diemban.

5. Kerja Ikhlas

Bekerja dan berusaha tanpa menenal putus asa.

2. Struktur Organisasi BMT Artha Mandiri Rembang



Ketua Pengurus : Sudirman, SE, MM

Pengawas Syari'ah : Sumidi, SHi

Menejer Baitut Tamwil : Purhadi

Pengelola :

1. Ihda Riyanti Kartika Utami
2. Wiwik Agus, SP
3. Saidah Eka W, SEi
4. Endah Arum Alfiati⁶

3. Produk Layanan BMT Artha Mandiri Rembang

Pada dasarnya ada dua kegiatan yang dilakukan di BMT ini yaitu:

a. Baitul Mal

1) Bagian pengumpulan

Bagian ini menyelenggarakan pengumpulan dana infaq, zakat, dan shadaqah dari para aghniya' yang bersedia menjadi donatur di Baitul Maal Artha Mandiri.

2) Bagian penyaluran

Bagian ini bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah terkumpul untuk disalurkan melalui progam santunan yatim piatu dan pinjaman modal kerja bagi fakir miskin.

b. Baitut Tamwil

⁶ *Ibid*

Adapun jenis layanan yang diberikan di BMT Artha Mandiri dibagi menjadi dua yaitu:

1) Simpanan (*Funding*)

Adapun produk layanan yang ditawarkan oleh BMT Artha Mandiri terhadap anggotanya adalah:

a) Simpanan Lancar Mandiri (SIMLAMA) *Whadiah*

SIMLAWA *Whadiah* merupakan simpanan anggota yang dapat diambil setiap saat dalam jumlah yang tidak ditentukan dan tidak ada batasan minimal dalam penitipan simpanan pokok pada waktu pembukaan rekening maupun saat tambah saldo simpanan. Prinsip penerimaan dana titipan ini menggunakan akad *al-wadhiah yaddhamanah*. Simpanan akan mendapatkan *a'thoya* bonus dari mudharib atas pemanfaatan dana yang telah dititipkan.

b) Simpanan Berjangka Mandiri (SIMBAMA) *Whadiah*

SIMBAMA *whadiah* pada dasarnya sama dengan SIMLAMA *whadiah* yang membedakan adalah jangka waktu penitipan simpanan. Pada produk ini waktu penarikan simpanan ditentukan di awal perjanjian.

c) Simpanan Wisata Mandiri (SIWITAMA)

SIWITAMA merupakan layanan simpanan bagi semua anggotanya untuk mengikuti program wisata tahunan bersama keluarganya. Pada dasarnya Siwitama sama dengan Simbama

Whadiyah, namun yang membedakan adalah *a'thoya* yang diberikan Siwitama berupa wisata keluarga.

2) Pembiayaan (*Lending*)

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Artha Mandiri terhadap anggotanya adalah sebagai berikut:

a) MAGMA (Masyarakat Gadai Mandiri)

Pada produk ini pada dasarnya menggunakan akad *ar-Rahn* (gadai). Dalam pembiayaan ini anggota tidak dikenakan bunga akan tetapi dikenai biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran dari barang gadai.

b) BIMA (Bina Insan Mandiri)

Bima merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha mikro pada sektor riil dengan menggunakan sistem bagi hasil (*muḍārabah*).

c) NIMA (Niaga Insan Mandiri)

Nima merupakan produk piutang yang menggunakan akad murabahah bagi anggota maupun calon anggota yang dilayani.

d) Progam Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pedesaan (P2KP2)

Progam Pemberdayaan Kelompok Perempuan Pedesaan (P2KP2) merupakan produk layanan pembiayaan yang diperuntukkan khusus bagi kelompok-kelompok

perempuan yang ada dipedesaan seperti wanita tani, PKK, jama'ah tahlil dan yasin dan lain-lain. Progam ini menggunakan akad murabahah dan memiliki mekanisme pembiayaan yang fleksibel.

e) Talangan Haji Muamalat

Talangan haji Muamalat adalah hasil kerjasama BMT Artha Mandiri dengan Bank Muamalat dimana memberikan talangan kepada seluruh anggota yang melaksanakan ibadah haji.⁷

B. Aplikasi Akad *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang.

1. Isi Akad *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang

Muḍārabah merupakan kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliah yang diakui Islam. Diantara orang yang melakukan kegiatan *muḍārabah* adalah Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul beliau melaksanakan *muḍārabah* dengan calon istrinya dalam melakukan perniagaan. *Muḍārabah* bertujuan adanya kerjasama atau kemitraan antara pemilik modal dengan yang tidak mempunyai ketrampilan dengan orang yang mempunyai ketrampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal.

Pada dasarnya BMT Artha Mandiri memiliki produk *muḍārabah* mingguan yang jangka waktunya 10 minggu dan *muḍārabah* bulanan yang jangka waktunya 12 bulan. Jangka waktu akad pembiayaan ini tergolong pendek dikarenakan adanya strategi manajemen yang mana semakin

⁷ *Ibid.*,

pendek waktu yang ditentukan maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh dan liquiditas bisa terkontrol dengan baik. Adanya *muḍārabah* mingguan dan bulanan dilatar belakangi karena faktor keprihatinan terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitarnya yang dikuasai oleh lembaga keuangan konvensional yang cenderung memberatkan masyarakat.⁸

Dalam perjanjian akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang terdapat 5 (lima) pasal yang terdiri dari:⁹

1. Pasal 1

Pasal ini menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan akad *muḍārabah* yang disepakati oleh kedua belah pihak yang terdiri dari beberapa ketentuan yaitu:

a. Hari / tanggal terealisasinya akad pembiayaan.

Hari dan tanggal terealisasi pembiayaan ini ditentukan pada saat *muḍārib* mengajukan pembiayaan dan melakukan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh *ṣaḥībul māl* yaitu pihak BMT dan telah di survei dengan ketentuan 5 C yaitu *character, capital, capaci, colateral, dan condition*. Ketika *ṣaḥībul māl* melakukan survei terhadap *muḍārib* juga terdapat kriteria layak dan tidak layak. Ketika *muḍārib* dinyatakan layak maka pihak BMT akan mengabulkan sesuai jumlah modal pembiayaan yang telah diajukan,

⁸ Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, MM sebagai Pimpinan BMT Artha Mandiri pada tanggal 21 April 2012.

⁹ Perjanjian *muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang.

apabila *muḍārib* dinyatakan tidak layak maka pihak BMT tetap mengabdikan pembiayaannya tetapi modal yang diberikan pada *muḍārib* tidak sesuai dengan yang diajukan bisa saja setengah dari modal yang diajukan.¹⁰

b. Jatuh tempo.

Jatuh tempo ditentukan dari pihak BMT dan disepakati oleh pihak *muḍārib*. Pada saat tiba jatuh tempo tetapi *muḍārib* belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT tidak menetapkan denda dan pihak anggota harus memberikan konfirmasi kepada pihak BMT apa yang menjadi penyebab anggota belum bisa melunasi. Setelah anggota memberikan konfirmasi apa penyebabnya maka pihak BMT pun juga akan melakukan tindakan yaitu berupa tangguh pembayaran dan analisis saldo yang dimiliki oleh anggota dan penyebabnya, apabila saldo yang dimiliki anggota besar maka akan dilakukan akad ulang apabila saldo yang dimiliki kecil maka tidak akan dilakukan akad ulang. Bagi hasil yang berlaku pada ketentuan ini tidak berubah tetapi flat atau tetap.¹¹

Selain ketentuan di atas apabila anggota melunasi hutangnya tepat pada jatuh tempo maka pihak anggota akan memberikan jasa sebagai penghargaan terhadap anggota sebesar 2% dari nominal pembiayaan yang diajukan dengan ketentuan anggota

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sudirman, SE, MM sebagai Pimpinan BMT Artha Mandiri.
Op., cit

¹¹ *Ibid.*,

benar-benar melunasinya. Ketentuan ini disebut dengan SPTW yaitu Simpanan Pelunasan Tepat Waktu.¹²

- c. Besar pembiayaan yang diajukan oleh *muḍārib* dan disepakati oleh *ṣaḥibul māl* (BMT).

Besar pembiayaan ini diajukan oleh *muḍārib* dan disepakati oleh *ṣaḥibul māl* yaitu BMT dengan ketentuan 5 C yaitu *character*, *capital*, *capaciti*, *colateral*, dan *condition* serta layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh anggota kepada pihak BMT tersebut.

- d. Hari pembayaran disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati.

- e. Pembayaran yang meliputi:

- 1) Titipan pokok.

Titipan pokok merupakan angsuran pertama yang diberikan oleh anggota kepada pihak BMT. Titipan ini tidak mengurangi perhitungan nisbah sehingga nisbah tidak menurun.¹³

- 2) Bagi hasil.

Bagi hasil yang dilakukan oleh BMT ditetapkan dengan nisbah atau prosentase tidak berupa uang dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara BMT dengan anggota. Pembagian bagi hasil pada akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri tidak dihitung dengan cara prosentase keuntungan dari akad *muḍārabah* akan tetapi dihitung dari nominal pembiayaan yang

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

diajukan oleh anggota. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang kecil-kecilan sehingga tidak paham dengan pencatatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep akad *muḍārabah*. Untuk pembayaran bagi hasil dilakukan tiap minggu dan dibayarkan oleh anggota setelah akhir pelunasan pembiayaan. Ketentuan pembagian keuntungan tidak dicantumkan dalam perjanjian akan tetapi disepakati pada saat terjadi akad *muḍārabah*.¹⁴

Pada perjanjian *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang mengenai ganti rugi atau kerugian tidak dicantumkan dalam nota perjanjian akan tetapi disepakati pada saat terjadi kesepakatan akad *muḍārabah* terjadi. Penentuan ganti rugi yang dilakukan di BMT ini apabila terjadi kerugian maka *muḍārib* yang berhak menanggung semua kerugian baik itu resiko terjadi akibat kelalaian dari *muḍārib* ataupun akibat dari kerusakan alam. Hal ini dikarenakan penerimaan simpanan *muḍārabah* yang diterima pihak BMT tidak *muḍārabah* murni selain itu juga BMT tidak ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Dalam posisi ini BMT bisa sebagai pihak *muḍārib* karena yang menjadi *ṣaḥībul māl* pihak yang menitipkan uangnya

¹⁴ *Ibid.*,

di BMT tersebut sehingga dana titipan oleh pihak BMT tidak murni, selain itu pada akad *muḍārabah* BMT juga sebagai pihak *ṣaḥībul māl* dikarenakan BMT memberikan dana atau modal kepada anggota atau *muḍārib* untuk membuka usaha. Dari semua ketentuan akad *muḍārabah* di atas tidak dilampirkan atau dicantumkan dalam nota perjanjian tetapi disepakati oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan akad *muḍārabah* yang dilakukan secara tertulis dan lisan.¹⁵

2. Pasal 2

Pasal ini menjelaskan tentang kesepakatan biaya dari pencairan pembiayaan yang dibebankan kepada pihak kedua yaitu *muḍārib* yang meliputi pertama: administrasi yang meliputi biaya operasional seperti foto copi akad perjanjian operasional perpanjangan BPKB dan balik nama. Kedua: simpanan pokok merupakan simpanan yang wajib dikeluarkan oleh seorang anggota untuk menjadi anggota koperasi sehingga simpanan pokok bukan diambil dari pembiayaan yang diajukan. Ketiga: simpanan wajib yang pada dasarnya sama dengan simpanan pokok sehingga kedua simpanan tersebut menjadi tambahan modal. Keempat: sima dan materai yang dibebankan pada *muḍārib*.¹⁶

3. Pasal 3

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Purnadi sebagai Manager Umum BMT Artha Mandiri, *op. cit.*

Pasal ini menjelaskan tentang pelunasan pembiayaan yang dilakukan harus tepat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal sebelumnya.

4. Pasal 4

Pasal ini berisi tentang jaminan yang harus diberikan kepada pihak *muḍārib* kepada pihak *ṣaḥibul māl* yang meliputi tentang jenis barang, jumlah barang dan identitas barang.

5. Pasal 5

Pasal ini berisi tentang penutup yang menerangkan bahwa pihak *muḍārib* telah memahami dan melaksanakan isi perjanjian tersebut sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal sebelumnya.¹⁷

Setelah terjadi kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak kemudian pihak BMT memberikan formulir permohonan menjadi anggota baru kepada anggota yang berisi tentang data pribadi dari nasabah tersebut. Selain itu juga pihak BMT memberikan formulir pengajuan pembiayaan yang berisi tentang data pribadi dan kesediaan anggota untuk melakukan pembiayaan serta formulir tanda terima jaminan.

Pada akad *muḍārabah* bulanan terdapat pihak ketiga yaitu saksi sedangkan akad *muḍārabah* mingguan yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri tidak terdapat pihak ketiga yaitu saksi. Saksi merupakan pihak

¹⁷ Akad Perjanjian akad *muḍārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang, *op., cit.*

ketiga yang mana bisa dijadikan sebagai bukti apabila disepanjang perjalanan akad terjadi persetujuan oleh kedua belah pihak.¹⁸

2. Pelaksanaan Akad *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang Dengan Anggotanya.

Pelaksanaan akad *muḍārabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dengan salah satu anggotanya yaitu Bapak Jabar. Bapak Jabar adalah seorang pedagang yang menjual bahan-bahan sembako, dalam rangka untuk mengembangkan usahanya ia mengajukan pembiayaan di BMT Artha Mandiri Rembang sebesar Rp. 1.000.000,00. Setelah pihak BMT melakukan survei akhirnya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Bapak Jabar terealisasi dalam bentuk perjanjian pembiayaan Bima Bulanan yang menggunakan akad *muḍārabah*. Adapun isi perjanjian *muḍārabah* tersebut sebagai berikut.

Kedua pihak yang melakukan perjanjian ini adalah pihak BMT Artha Mandiri Rembang berkedudukan Di Desa Seren Kec. Sulang yang diwakili oleh Bapak Sudirman, SE selaku manager sebagai pihak pertama dan Bapak Jabar berkedudukan di Desa Gludug Kec. Sumber selaku pihak kedua yaitu selaku anggota.

Mulanya anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan *muḍārabah* dengan tujuan untuk menambah modal usahanya. Setelah disurvei oleh

¹⁸ *Ibid.*,

pihak BMT dan memenuhi memenuhi berbagai persyaratan, akhirnya permohonan pengajuan pembiayaan ini disetujui oleh pihak BMT dengan perjanjian pembiayaan bima bulanan yang menggunakan akad *muḍārabah* yang isinya sebagai berikut.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 akta perjanjian *muḍārabah*, para pihak sepakat bahwa pengajuan pembiayaan ini terealisasi pada hari Rabu, Tanggal 12 Agustus 2009 dengan besar pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 3 bulan tepatnya pada tanggal 12 November 2009 dengan jaminan surat BPKB motor yang ia miliki. Setiap bulannya Bapak Jabar harus setor bagi hasil ke BMT sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Pada perjanjian ini juga disepakati bahwa apabila Bapak Jabar dapat melunasi hutangnya tepat jatuh tempo maka akan mendapatkan jasa yang dinamakan SPTW (Simpanan Pelunasan Tepat Waktu) sebesar 2% dari pokok pinjaman yaitu sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selain itu bapak Jabar dibebani biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)¹⁹

Setelah perjanjian *muḍārabah* tersebut terealisasi Pak Jabar memberikan bagi hasil kepada BMT sebesar Rp. 35.000,00 perbulannya. Setiap bulan bagi hasil yang disetorkan kepada pihak BMT besar nominalnya sama yaitu Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu). Usaha Pak Jabar pada bulan ketiga yaitu bulan november mengalami

¹⁹ Akta perjanjian BMT dengan Bapak Jabar

kesulitan, ia belum bisa melunasi hutang serta bagi hasilnya dikarenakan usaha yang dikelola mengalami penurunan keuntungan. Pada kondisi seperti ini pihak BMT mengambil tindakan yang dirasa tidak merugikan salah satu pihak yaitu dengan cara memberikan perpanjangan waktu selama 1 minggu kepada Pak Jabar untuk melunasi hutangnya dan tidak memberikan denda sebesar apapun terhadap Pak Jabar. Akhirnya ia baru bisa melunasi hutangnya kepada pihak BMT pada tanggal 19 November 2009.

Nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya (Bapak Jabar) adalah 70% : 30 % dari besar pembiayaan yang diajukan, tetapi dalam pelaksanaannya pembagian nisbah bagi hasil tersebut tidak berlaku.

Menurut penuturan Bapak Jabar, ia tidak mengetahui persis bagaimana cara menghitung bagi hasil yang harus disetorkan di BMT yang terpenting ia bisa mendapatkan uang dan bisa mngembangkan usahanya. Selain itu ia juga tidak membuat laporan pembukuan hasil usahanya dikarenakan keterbatasan ilmu dan tidak mau keuntungan usahanya dipublikasikan. Saat jatuh tempo pelunasan hutang Pak Jabar belum bisa melunasi hutangnya yang akhirnya pihak BMT mengambil tindakan perpanjangan waktu dan tidak dikenai denda serta bagi hasilnya tetap.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Jabar sebagai anggota BMT Artha Mandiri pada tanggal 7 November 2012.

Perjanjian *muḍārabah* antara BMT Artha Mandiri Rembang dengan Bapak Jabar ini juga berlaku sama dengan anggota lainnya yaitu Bapak Karyono yang mana ia mengajukan pembiayaan *muḍārabah* sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Karena pembiayaannya sedikit akhirnya pihak BMT menyetujui pengajuan pembiayaan ini dengan perjanjian pembiayaan Bima Mingguan dengan akad *muḍārabah* yang mana jangka waktu pelunasannya hanya satu minggu. Bagi hasil yang harus disetorkan Pak Karyono kepada BMT sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) serta biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).²¹

Setelah perjanjian terealisasi ternyata dalam pelaksanaannya, pembiayaan yang diajukan oleh Pak Karyono tidak digunakan untuk menambah modal usaha melainkan digunakan untuk keperluan konsumtif yaitu kebutuhan sehari-hari. Menurut penuturan Pak Karyono awalnya ia mengajukan pembiayaan digunakan untuk menambah modal usahanya tetapi pada waktu itu ada keperluan mendesak dan akhirnya uang tersebut digunakan terlebih dahulu.²²

Pada dasarnya perjanjian bima mingguan dengan perjanjian bima bulanan sama yaitu menggunakan akad *muḍārabah* yang membedakan keduanya adalah jangka waktu pelunasannya.

²¹ Akta perjanjian BMT Artha Mandiri dengan Bapak Karyono.

²² Wawancara dengan Bapak Karyono pada tanggal 8 November 2012.

C. Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) BMT Artha Mandiri Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Muḍārabah* Di BMT Artha Mandiri Rembang?

Dewan Pengawas Syari'ah memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara aktif maupun pasif pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan terhadap produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan Syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah dan melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syari'ah juga bertugas sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran perkembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.²³

BMT Artha Mandiri Rembang hanya memiliki Dewan Pengawas Syari'ah satu bernama Bapak Sumidi S.Ei yang memiliki kemampuan cukup dan memahami tentang lembaga keuangan Syari'ah. Ia bertugas melakukan pengawasan operasional terhadap BMT Artha Mandiri Rembang selain itu juga memberikan pendapat dan solusi mengenai konsep produk-produk yang diterapkan di BMT Artha Mandiri serta

²³ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Op., Cit.* h. 434

pelaksanaan operasional yang telah dikonsepsi oleh pengurus BMT Artha Mandiri Rembang. Dewan Pengawas Syariah yang dimiliki BMT ini tidak ditunjuk langsung dari Dewan Syariah Nasional tetapi ditunjuk para pengurus dan ia merupakan salah satu pengurus dan penyanggah dana awal untuk pendirian Koperasi ini.²⁴

Pada kenyataannya Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri tidak melaksanakan semua tugasnya. Ia hanya melaksanakan beberapa tugasnya diantaranya melakukan pengawasan pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, memberikan pengarahan/pengawasan terhadap produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Serta mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Tugas yang tidak dilaksanakan oleh DPS BMT ini adalah tidak melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional.²⁵

Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri Rembang juga berpendapat bahwa akad *muḍārabah* secara teori merupakan akad kerja sama antara dua pihak yaitu antara *ṣaḥībul māl* dan *muḍārib* untuk melakukan perniagaan atau usaha yang mana keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Apabila terjadi

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sumidi, S.Ei sebagai Dewan Pengawas Syariah Artha Mandiri pada tanggal 13 Juli 2012

²⁵ *Ibid.*,

kerugian yang menanggung adalah *ṣāhibul māl* kecuali apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian *muḍārib* maka yang menanggung resiko adalah *muḍārib*. Sedangkan menurut Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembang tentang akad *muḍārabah* pada pembiayaan di BMT tersebut memiliki beberapa ketentuan diantaranya yaitu:

1. Adanya jaminan pada akad *muḍārabah* ini dikarenakan semata-mata untuk memberikan tanggung jawab kepada anggota ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
2. Ditetapkannya jatuh tempo dalam akad *muḍārabah* ini bermaksud untuk mempermudah jalannya operasional BMT. Pada akad *muḍārabah* yang dilakukan di BMT ini apabila saat tiba jatuh tempo akan tetapi *muḍārib* belum bisa melunasi hutangnya dari pihak BMT tidak menetapkan denda dan pihak anggota harus memberikan konfirmasi kepada pihak BMT apa yang menjadi penyebab anggota belum bisa melunasi. Setelah anggota memberikan konfirmasi apa penyebabnya maka pihak BMT pun juga akan melakukan tindakan yaitu berupa tangguh pembayaran dan analisis saldo yang dimiliki oleh anggota dan penyebabnya, apabila saldo yang dimiliki anggota besar maka akan dilakukan akad ulang apabila saldo yang dimiliki kecil maka tidak akan dilakukan akad ulang.
3. Ditetapkannya ganti rugi dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kerugian dalam akad *muḍārabah* yang menanggung adalah anggota baik itu terjadi karena kelalaian anggota maupun disebabkan oleh

kerusakan alam. Hal ini dikarenakan kemampuan untuk melihat resiko yang disebabkan kelalaian anggota sangat sulit sehingga pihak BMT menganggap semua terjadi karena kelalaian anggota.

4. Bagi hasil yang dilakukan di BMT ini ditentukan dengan prosentase yang mana dihitung dari besar modal yang diajukan oleh anggota.²⁶

Menurut Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri yang menjadi kesulitan penerapan akad *muḍārabah* pada pembiayaan di BMT Artha Mandiri adalah:

1. Standar moral masyarakat masih tanda tanya dan dirasa masih rendah sehingga sulit untuk memahami konsep-konsep Syari'ah sangat sulit.
2. Modal yang digunakan untuk operasional BMT tersebut masih minim dan tidak mampu menggunakan tim manajemen yang banyak karena biaya mahal sehingga pengawasan usaha yang dilakukan pihak BMT terhadap anggota belum terstruktur dengan baik.
3. Orang-orang yang menjadi anggota BMT ini kalangan bawah yang tidak mengetahui ilmu akuntansi dan masih menganggap konsep bagi hasil itu lebih sulit dibanding konsep konvensional.²⁷

Menurut Dewan Pengawas Syari'ah BMT Artha Mandiri Rembang akad *muḍārabah* pada pembiayaan di BMT Artha Mandiri dibuat dengan sederhana dikarenakan untuk mempermudah calon anggota untuk memahami isi perjanjian tersebut. Apabila perjanjian dibuat rumit

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid*

ditakutkan calon anggota tidak memahami isi perjanjian tersebut karena pada kenyataannya masyarakat menganggap bahwa prinsip bagi hasil sangat sulit dibanding dengan prinsip konvensional yang sudah lama ada.²⁸

²⁸ *Ibid.*,